



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 775 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA

WALIKOTA KENDARI

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Kendari diperlukan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota;

b. bahwa pembentukan Tim Terpadu Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Kendari perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Terpadu Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika.
7. Peraturan Walikota Kendari Nomor 30 Tahun 2019 tanggal 27 Juli 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kota Kendari;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan

Peredaran Gelap Narkotika Tahun 2018-2019;

2. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 354/9042/SJ Tahun 2018 Perihal Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Desa;
3. Surat Edaran Menpan dan RB Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Walikota Kendari Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2019-2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Kota Kendari, sebagaimana recantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Terpadu P4GN Kota Kendari, sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, bertugas:

- a. menyusun rencana aksi daerah P4GN di Kota Kendari;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitas P4GN di kota Kendari; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi P4GN di kota Kendari.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dari pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kendari

melalui DPA OPD lingkup Kota Kendari;

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari

Pada Tanggal 0 - 7 - 2019

WALIKOTA KENDARI,



SULKARNAIN K.

Tembusan:

1. Komandan Kodim 1417 Haluoleo
2. Ketua DPRD Kota Kendari
3. Kepala BNN Kota Kendari;
4. Kapolres Kota Kendari
5. Pimpinan Instansi Vertikal Lingkup Kota Kendari;
6. Pimpinan OPD terkait Lingkup Pemkot Kendari;
7. Para Lurah
8. Para Tokoh Organisasi Kemasyarakatan
9. Para Tokoh Agama



LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 775 TAHUN 2019

TANGGAL : 8 - 7 - 2019

**SUSUNAN STRUKTUR KEPENGURUSAN TIM TERPADU
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
KOTA**

- a. Ketua : Walikota Kendari;
- b. Wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah Kota Kendari;
- c. Wakil ketua 2 : Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Kendari;
- d. Sekretaris/
dan Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Pelaksana Harian Kota;
- e. Anggota :
 - 1. Unsur Perangkat Daerah kota Kendari:
 - Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
 - Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah
 - Dinas Kesehatan
 - Rumah Sakit Umum Daerah
 - Dinas Sosial
 - Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
 - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - Badan Perencana Pembangunan Daerah
 - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- Dinas Komunikasi dan Informasi
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat
 - Satuan Polisi Pamong Praja
 - Dinas Perhubungan
 - Sekretariat Korps Pegawai Republik Indonesia
 - Dinas Pertanian
 - Dinas Kelautan dan Perikanan
 - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Unsur Kepolisian
- Kepolisian Resort Kota (Polresta)
3. Unsur Tentara Nasional Indonesia
- Komando Distrik Militer (Kodim)
1417 Kendari

WALIKOTA KENDARI,



SULKARNAIN K.